



PUTUSAN

No. 48 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I N a m a : SABARUDIN SEMBIRING bin P. SEMBIRING;

Tempat lahir : Medan ;

Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 10 Mei 1963 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Ancol Selatan Rt. 10/01, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

II N a m a : SARINAH binti MISLAN ;

Tempat lahir : Kendal ;

Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 18 April 1970 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Ancol Selatan Rt. 10/01, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa berada dalam Tahanan Kota oleh :

Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I SABARUDIN SEMBIRING bersama dengan Terdakwa II SARINAH binti MISLAN, saksi KISTMAT TAMBUNAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DAUS (belum tertangkap) dan JAKA PUTRA (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Jalan Rs. Paru-Paru Rt 010/001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, hingga mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi korban NURI NUR PRIYONO bersama dengan saksi ANDI IRMA TOPAN sedang silaturahmi atau berkunjung ke rumah saksi WAGIMAN SUJONO, kemudian datang Terdakwa I SABARUDIN SEMBIRING lalu masuk ke dalam rumah saksi WAGIMAN SUJONO dengan maksud untuk mencari saksi WAGIMAN SUJONO, hingga akhirnya berhasil menemukan saksi WAGIMAN SUJONO kemudian saksi WAGIMAN SUJONO diseret atau ditarik oleh Terdakwa I hingga sampai pintu rumah saksi WAGIMAN SUJONO, melihat hal tersebut maka saksi korban NURI NUR PRIYONO menghalanginya hingga akhirnya terlepas dari Terdakwa I. Setelah itu pintu rumah saksi WAGIMAN SUJONO ditutup, kemudian Terdakwa I memanggil teman-temannya dan melempari kaca depan rumah saksi WAGIMAN SUJONO dengan menggunakan batu hingga pecah, setelah itu pintu rumah saksi WAGIMAN SUJONO dapat dibuka dengan cara didobrak atau dirusak terlebih dahulu, lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut dan menyeret saksi korban NURI NUR PRIYONO hingga sampai keluar rumah saksi WAGIMAN SUJONO, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SARINAH mengikat saksi korban NURI NUR PRIYONO dengan menggunakan selang setelah terikat selang lalu Terdakwa SABARUDIN SEMBIRING memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal ke arah mata sebelah kiri sebanyak dua kali, DAUS (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul ke arah kepala sebelah kiri sebanyak satu kali, KISTMAT TAMBUNAN memukul kepala sebelah kanan sebanyak satu kali, JAKA RUTRA (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak dua kali ke arah kepala sebelah kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, dan Terdakwa II memukul kepala saksi korban NURI NUR SEMBIRING dengan menggunakan tangan posisi mengepal sebanyak satu kali. Melihat kejadian tersebut maka saksi ANDI IRMA TOPAN menghubungi teman-temannya, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu saksi SUBARDI dan saksi AGUS SULISTIYO mengamankan situasi dan membawa para Terdakwa dan KISTMAT TAMBUNAN ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa para Terdakwa bersama dengan KISTMAT TAMBUNAN, JAKA PUTRA, DAUS dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban NURI NUR PRIYONO, sehingga akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami memar dibagian wajah, pelipis, bibir, lengan tangan kiri, kepala bagian kiri yang diperkuat dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Sukmul Nomor : 36/VER/RSS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Imam Rahmadi setelah melakukan pemeriksaan terhadap NURI NUR PRIYONO menyebutkan luka lecet pada muka (kening kiri, mata kanan, bibir bagian bawah) dan luka lecet di lengan kiri KESIMPULAN: luka lecet akibat trauma tumpul ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I SABARUDIN SEMBIRING bersama dengan Terdakwa II SARINAH binti MISLAN, saksi KISTMAT TAMBUNAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DAUS (belum tertangkap) dan JAKA PUTRA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Jalan Rs. Paru-Paru Rt 010/001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 48 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi korban NURI NUR PRIYONO bersama dengan saksi ANDI IRMA TOPAN sedang silaturahmi atau berkunjung ke rumah saksi WAGIMAN SUJONO, kemudian datang Terdakwa I SABARUDIN SEMBIRING lalu masuk ke dalam rumah saksi WAGIMAN SUJONO dengan maksud untuk mencari saksi WAGIMAN SUJONO, hingga akhirnya berhasil menemukan saksi WAGIMAN SUJONO kemudian saksi WAGIMAN SUJONO diseret atau ditarik oleh Terdakwa I hingga sampai pintu rumah saksi WAGIMAN SUJONO, melihat hal tersebut maka saksi korban NURI NUR PRIYONO menghalanginya hingga akhirnya terlepas dari Terdakwa I. Setelah itu pintu rumah saksi WAGIMAN SUJONO ditutup, kemudian Terdakwa I memanggil teman-temannya, dan melempari kaca depan rumah saksi WAGIMAN SUJONO dengan menggunakan batu hingga pecah, setelah itu pintu rumah saksi WAGIMAN SUJONO dapat dibuka dengan cara didobrak atau dirusak terlebih dahulu, lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut dan menyeret saksi korban NURI NUR PRIYONO hingga sampai keluar rumah saksi WAGIMAN SUJONO, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SARINAH mengikat saksi korban NURI NUR PRIYONO dengan menggunakan selang setelah terikat selang lalu Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal ke arah mata sebelah kiri sebanyak dua kali, DAUS (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul ke arah kepala sebelah kiri sebanyak satu kali, saksi KISTMAT TAMBUNAN memukul kepala sebelah kanan sebanyak satu kali, JAKA RUTRA (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak dua kali ke arah kepala sebelah kanan dan kiri, dan Terdakwa II SARINAH memukul kepala saksi korban NURI NUR SEMBIRING dengan menggunakan tangan posisi mengepal sebanyak satu kali. Melihat kejadian tersebut maka saksi ANDI IRMA TOPAN menghubungi teman-temannya, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu saksi SUBARDI dan saksi AGUS SULISTIYO mengamankan situasi dan membawa para Terdakwa dan KISTMAT TAMBUNAN ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Agustus 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I SABARUDIN SEMBIRING dan Terdakwa II SARINAH binti MISLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SABARUDIN SEMBIRING dan Terdakwa II SARINAH Binti MISLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah para Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah bongkahan batu, 3 (tiga) buah pecahan kaca, dijadikan bukti dalam perkara Kistmat Tambunan;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 611/Pid.B/ 2013/PN.JKT.UT., tanggal 01 Oktober 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I SABARUDIN SEMBIRING bin P. SEMBIRING dan Terdakwa II SARINAH binti MISLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SABARUDIN SEMBIRING bin P. SEMBIRING dan Terdakwa II SARINAH binti MISLAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa selama Para Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah bongkahan batu, 3 (tiga) buah pecahan kaca, dijadikan bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kistmat Tambunan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 48 K/Pid/2015



- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 419/PID/2013/PT.DKI., tanggal 18 Desember 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 01 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing – masing Nomor : 17/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Ut., jo. Nomor : 419/Pid/2013/PT.DKI., jo. No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut., dan Nomor : 17/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Ut., jo. No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut., jo. No. 419/Pid/2013/PT.DKI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa masing – masing pada tanggal 30 April 2014 dan tanggal 21 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2014 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2014, akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor : 17/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Ut., jo. No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut., jo. No. 419/Pid/2013/PT.DKI., tanggal 28 Oktober 2014, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar di bagian wajah, pelipis, bibir, lengan tangan kiri, kepala bagian kiri yang diperkuat dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Sukmul Nomor : 36/VER/RSS/V/2012 tanggal 11 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Imam Rahmadi setelah melakukan pemeriksaan terhadap Nuri Nur Priyono menyebutkan luka lecet pada muka (kening kiri, mata kanan, bibir bagian bawah) dan luka lecet di lengan kiri, KESIMPULAN : luka lecet akibat trauma tumpul ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit – belit memberikan keterangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan ;
- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasannya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpida karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa – masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya ;
- Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan yang bersifat represif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan ;
- Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasannya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai – nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai – nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 48 K/Pid/2015



- Secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ;
- Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun di sisi lain keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Di lain sisi manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan ;
- Bahwa dilihat dari kedua kaca mata kepastian dan keadilan, deklarasi yang tercantum dalam amar putusan yang dijatuhkan Hakim ”pernyataan bersalah dengan penjatuhan pidana” kepada Terdakwa belum terdapat sinergi keseimbangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut dan telah pula mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dan terutama sekali karena tidak ada perdamaian atau bantuan pengobatan dari Para Terdakwa terhadap korban, sedangkan korban tetangga bersebelahan rumah dengan para Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* selama masing – masing 5 (lima) bulan karena melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP sudah tepat dan benar sesuai dengan perbuatan para Terdakwa yang mengakibatkan korban luka – luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Sukmul Nomor : 36/VER/RSS/V/2012 tanggal 11 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Imam Rahmadi ;



- Bahwa lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/para Terdakwa masing - masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa I: SABARUDIN SEMBIRING bin P. SEMBIRING dan Terdakwa II : SARINAH binti MISLAN tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 48 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
M.M. ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum

NIP. 195810051984031001